

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH NANAS YANG MASIH MUDA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dusun Pohgunung Desa Margourip Kecamatan
Ngancar Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ALVIN ZAM ZAMI MUSTAQIM

9312.170.17

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH NANAS YANG MASIH MUDA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun
Pohgunung Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)**

ALVIN ZAM ZAMI MUSTAQIM

9312.170.17

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

I. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA.
NIP. 19670111 200112 1 001

Alwi Musa Muzaiyin, S.EI., M.Sy
NIP. 2014048803

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29)

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 2021

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

NAMA : ALVIN ZAM ZAMI MUSTAQIM
NIM : 9312.170.17
JUDUL : PRAKTIK JUAL BELI BUAH NANAS YANG MASIH MUDA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Pohgunung Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

I. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA.

Alwi Musa Muzaiyin, S.El., M.Sy

NIP. 19670111 200112 1 001

NIP. 2014048803

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang lebih indah melainkan ucapan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda hormat dan terimakasih saya kepada:

1. Orang tuaku tercinta Bapak Mustaqim dan Ibu Nurul beserta keluarga besar Tasrip atas dukungan dan semangat yang tiada hentinya selama proses pengerjaan skripsi ini.
2. Bapak H. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA. Selaku Pembimbing I, atas bimbingannya selama ini. Bapak Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy selaku Pembimbing II, atas kesabaran serta motivasinya dalam bimbingannya.
3. Bapak Dekan, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah beserta staf atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai.
4. Kepala Desa Margourep beserta staf dan masyarakat Desa Margourep yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
5. Terima kasih kepada teman teman, Dimas, Imam, Hari, dan para sepupuku yang aku jadikan motivasi untuk lebih maju dan lebih baik kedepannya.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2017 yang telah menemani perjuangan dalam menempuh pendidikan S1 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga skripsi ini dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan barokah. Amiin.

ABSTRAK

ALVIIN ZAM ZAMI MUSTAQIM, Dosen Pembimbing I H. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA. dan Dosen Pembimbing II Bapak Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy: PRAKTIK JUAL BELI BUAH NANAS YANG MASIH MUDA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Pohgunung Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)
Kata Kunci: Sosiologi Hukum Islam, Jual Beli, Buah nanas

Praktik jual beli nanas yang ada di Dusun Pohgunung Desa Margourep nanas dapat dijual belikan dalam usia berapapun. Jual beli nanas yang masih muda dianggap efektif oleh petani ketika ada keterdesakan ekonomi dan harga nanas yang tidak stabil dipasaran, sedangkan bagi para pembeli memanfaatkannya untuk dijadikan barang dagangan. Dalam realitanya jual beli nanas di Dusun Pohgunung nanas yang dijual belikan masih sangat muda dan masih jauh dari masa panennya. Akad jual beli nanas dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian secara tertulis. Untuk mengungkap fenomena ini, penulis melakukan penelitian dengan rumusan 1. Bagaimana praktik jual beli nanas yang masih muda di Dusun Pohgunung Desa Margourep Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri? 2. Bagaimana prespektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli nanas yang masih muda di Dusun Pohgunung Desa Margourep Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri?

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data berdasarkan apa yang diperoleh dilapangan dengan metode berfikir induktif yang akan dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data penelitian dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli nanas yang masih muda di Dusun Pohgunung Desa Margourep bahwa jual beli nanas dapat dijual belikan dari umur berapapun. Terdapat pilihan akad dalam jual beli nanas yang masih muda, yaitu akad secara langsung dan akad dengan sistem panjer. Dalam proses pembelian nanas hanya dengan menyebutkan jumlah dan berapa umur nanasnya. Adapun dalam jual beli nanas yang masih muda ini menggunakan sistem tebasan, akantetapi terdapat perbedaan antara nanas yang masih muda dengan nanas yang sudah siap panen. Ada beberapa varian nanas yang di tanam oleh para petani seperti nanas simplek, nanas Bogor dan nanas Bali, akantetapi yang menjadi favorit yaitu nanas Bali. Terkait dengan akad jual beli dilakukan secara lisan antara petani dan pembeli nanas. Kedua, perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli nanas yang masih muda di Dusun Pohgunung Desa Margourep Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dapat dilihat dari beberapa aspek. Terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat melakukan jual beli nanas yang masih muda, yaitu ekonomi, pendidikan dan faktor sosial budaya. Cara jual beli nanas yang masih muda ini sudah ada sejak lama dan menjadi suatu adat kebiasaan atas saling percaya dan

pemikiran yang sama, yaitu nanas yang ditanam pasti akan panen apabila dirawat dengan baik. Fungsi AGIL (*Adaption, Goal Attainment, Intregation* dan *Latency*) dapat berjalan dengan semestinya sehingga menyebabkan keseimbangan dalam sistem sosial yang terjadi di Dusun Pohunung Desa Margourep. Hal ini tidak menyebabkan permasalahan sosial dalam masyarakat, karena adanya kemaslahatan yang ditimbulkan dari praktik jual beli nanas yang masih muda tersebut bagi para petani dan pembeli nanas sehingga kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah yang tiada henti, hingga penulis dapat menyelesaikan studi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, khususnya dengan terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri).

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM. Selaku Rektor IAIN Kediri dan para Wakil Rektor serta seluruh jajarannya.
2. Dr. Khamim, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak H. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA. Selaku Pembimbing I, atas bimbingannya selama ini. Bapak Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy selaku Pembimbing II, atas kesabaran serta motivasinya dalam bimbingannya.
4. Seluruh tenaga Dosen, Pegawai Staff Fakultas Syariah atas segala bantuan selama perkuliahan di IAIN KEDIRI.
5. Orang tuaku tercinta, Bapak Mustaqim dan Ibu Nurul, beserta keluarga besar Tasrip atas dukungan dan semangat yang tiada hentinya, Serta keluarga besar bapak pujianto beserta keluarga yang telah saya membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepala Desa Margourep beserta staf dan masyarakat Dusun Pohgunung Desa Margourep yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
7. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukungku dan orang-orang yang selalu menemani dikala susah dan senang hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2017 yang telah menemani perjuangan dalam menempuh pendidikan S1 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses

pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang diridhoinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

PEDOMAN LITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya.

دلّ : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”.

جماعة : Ditulis *Jama'ah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”:

نعمة الله: Ditulis *ni'mat Allah*.

زكاة الفطر: Ditulis *zakat al-fitr*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Ganda

Bunyi hidup ganda (*diphthong*) Arab ditransliterasi dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجماعة: Ditulis *al-Jami'ah*

الشيعة: Ditulis *al-Shi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, *Hadits*, dll), tidak

mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut